

**PENDAFTARAN-VERIFIKASI -PENETAPAN PARPOL  
2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 138**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan frasa 'telah ditetapkan' dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menjadi UU; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 diatur tentang :**  
**Ketentuan Umum, Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu; Peryaratan dan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Dokumen Persyaratan Pendaftaran; Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Verifikasi Dokumen Persyaratan, Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Perbaikan Persyaratan Partai Politik, Verifikasi Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh; Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 19 Januari 2018.
  - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 130 Halaman.